



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN**

**BALAI PENELITIAN ANEKA KACANG DAN UMBI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**TENTANG
KULIAH PRAKTIK KERJA LAPANGAN (KPKL) MAHASISWA NON KEPENDIDIKAN**

NOMOR: 2.12.200/UN32/KS/2019

NOMOR: B.5139 / PL. 010/H.2.2/12 / 2019

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua** bulan **Desember** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AH. ROFI'UDDIN** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **YULIANTORO BALIADI** : Kepala Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Raya Kendalpayak No. 65101, Kendalpayak, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang (UM) dan Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut **Kuliah Praktik Kerja Lapangan (KPKL) Mahasiswa Non Kependidikan**.

R: 17 7 9

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

6	4	7	
---	---	---	--

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)



PIHAK KEDUA

Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi
Badan Penelitian Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
Kepala,



YULIANTORO BALIADI

2024/07/09